



RISALAH KEBIJAKAN

Urgensi Pembentukan Kebijakan yang Memberi Perlindungan dan Pemulihan terhadap Korban Diskriminasi di Indonesia

“

Dalam risalah kebijakan ini, Indonesia Judicial Research Society (IJRS) bersama dengan Koalisi Nasional Kelompok Rentan Anti Diskriminasi (KAIN) menyampaikan beberapa hal terkait latar belakang dan urgensi pembentukan peraturan perundang-undangan yang komprehensif untuk melindungi korban diskriminasi, serta menjamin pemenuhan hak asasi setiap orang sebagaimana telah tercantum dalam konstitusi.

BAGIAN KESATU:

STIGMA DAN DISKRIMINASI, BENTUK-BENTUK DISKRIMINASI, DAN TINDAKAN POSITIF

1. Stigma dan Diskriminasi

Diskriminasi dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang tidak setara yang dialami perorangan atau kelompok, yang didasarkan atas alasan latar belakang atau identitas atau karakteristiknya, misalnya: ras, etnis, identitas gender, orientasi seksual, disabilitas vs non disabilitas, orientasi seksual, status kesehatan, dan kategori lainnya. Diskriminasi juga dapat mengecualikan atau menghambat individu/suatu kelompok dengan identitas tertentu terhadap hasil dari kebijakan atau keputusan, di mana suatu kebijakan yang disusun mungkin terlihat netral atau tidak memihak, namun pada kenyataannya berpotensi merugikan suatu kelompok atau bahkan lebih menguntungkan individu atau kelompok lainnya.¹

Diskriminasi diawali dengan adanya prasangka dan stigma. Prasangka atau prejudice merupakan sebuah tendensi atau dorongan untuk menilai suatu kelompok

maupun individu secara negatif sebelum mengenal mereka dengan didasarkan pada identitas mereka yang termasuk pada kategori sosial tertentu². Prasangka dapat berkembang menjadi stigma yang dapat diekspresikan melalui penolakan, berkontak mata atau fisik, hingga penolakan yang lebih serius dan nyata, seperti penolakan sosial, mendiskreditkan, dan perlakuan berbeda³.

2. Bentuk-Bentuk Diskriminasi

Selain diskriminasi langsung (*direct discrimination*) dan diskriminasi tidak langsung (*indirect discrimination*), PBB dan OHCHR menyebutkan terkait bentuk-bentuk diskriminasi secara khusus menjadi pelecehan berbasis diskriminasi, penolakan dan kegagalan memenuhi akomodasi yang layak dan tindakan positif, segregasi (pemisahan), viktimisasi atau retaliasi. Lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:⁴

a. **Diskriminasi langsung** merupakan diskriminasi yang biasa diketahui selama ini di masyarakat, yaitu merupakan perbuatan langsung yang dilakukan orang atau kelompok seperti pada definisi diskriminasi di atas. Perbuatannya dapat berupa melakukan sesuatu (sengaja atau kelalaian) atau tidak melakukan sesuatu (pembiaran), termasuk melalui kebijakan yang

1 Rosita Fibbi et.al., Migration & Discrimination: IMISCOE Short Reader, Springer, 2021, hlm. 13.

2 Derks et al. (ed), Neuroscience of Prejudice and Intergroup Relations, 2013, dalam Christian Tileaga, The Nature of Prejudice: Society, Discrimination and Moral Exclusion, Routledge: New York, London, 2016, hal. 14.

3 JB Pryor and AER Bos (eds), Social Psychological Perspectives on Stigma: Advances in Theory and Research, dalam Iyiola Solanke, Discrimination as Stigma: A Theory of Anti Discrimination Law, Oregon: Hart Publishing, 2017, Discrimination as Stigma: A Theory of Anti Discrimination Law, Oregon: Hart Publishing, 2017, hal 24.

4 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), "Protecting Minority Rights: A Practical Guide to Developing Comprehensive Anti-Discrimination Legislation" (2023), hlm. 20-42.

mendiskriminasi orang atau kelompok tertentu. Sebagai contoh, majikan yang menolak untuk mempekerjakan seseorang karena etnis mereka atau restoran yang menolak masuk seseorang karena orientasi seksual mereka.

- b. **Diskriminasi tidak langsung** ditunjukkan pada praktik/kebiasaan, aturan, kebijakan atau prosedur yang terlihat netral namun justru pada praktiknya melahirkan kerugian yang tidak proporsional pada kategori individu atau kelompok tertentu.
- c. **Pelecehan berbasis diskriminasi** yakni jenis perbuatan diskriminasi yang dilakukan dengan tujuan melanggar martabat seseorang dan menciptakan lingkungan yang mengintimidasi, bermusuhan, merendahkan, mempermalukan atau menyinggung individu atau kelompok berdasarkan alasan yang dilindungi.
- d. **Penolakan dan Kegagalan Memenuhi Akomodasi yang Layak dan Tindakan Positif** yakni merupakan tindakan membiarkan, menolak, dan/atau gagal dalam penyesuaian atau dukungan yang diperlukan oleh orang atau kelompok dengan Alasan yang Dilindungi, untuk memastikan kesetaraan, kenikmatan, atau pelaksanaan hak asasi manusia, dan kebebasan dasar secara setara dengan orang lain.
- e. **Pemisahan atau segregasi** adalah

perbuatan diskriminasi terhadap individu/kelompok yang berasal dari karakteristik tertentu, dengan cara memisahkan dan memberikan akses berbeda untuk ke institusi, mendapatkan barang, layanan, sumber daya, atau hak lainnya.

- f. **Viktimisasi atau retaliasi (*retaliation*)** yaitu ketika seseorang atau kelompok mengalami perlakuan yang merugikan sebagai akibat dari keterlibatan mereka dalam pengaduan adanya tindakan diskriminasi atau proses hukum yang bertujuan untuk menegakkan ketentuan kesetaraan.

3. Tindakan Positif (**Positive Action**)

Tindakan positif (*positive action*) atau tindakan afirmasi (*affirmative action*) dikenal dalam diskursus diskriminasi sebagai tindakan positif yang mengandung pembedaan berdasarkan alasan-alasan yang dilindungi (*protected grounds*), namun dengan tujuan untuk memajukan atau mencapai kesetaraan penikmatan hak asasi manusia semua orang.

Tindakan positif dapat diberikan kepada kelompok dengan status atau karakteristik yang teridentifikasi minoritas atau rentan sehingga mengalami kesenjangan dari kelompok lainnya.⁵

Tindakan positif mencakup segala tindakan

5. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) UU HAM bahwa "[s]etiap orang yang termasuk kelompok rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya."

legislatif, administratif, atau kebijakan yang ditargetkan untuk mengurangi atau mengatasi kesenjangan dan mewujudkan kesetaraan. Beberapa contoh tindakan positif (dalam hal ini yang terkait dengan perempuan) misalnya: kebijakan atau tindakan penyediaan tempat atau kursi khusus untuk perempuan di transportasi publik, penyediaan tempat parkir khusus perempuan, dan penyediaan ruang khusus ibu menyusui di tempat-tempat publik.

Pemberian tindakan positif didahului dengan identifikasi kelompok rentan dan kondisi kerentanannya sebab kelompok rentan merupakan kelompok yang kerap menjadi korban diskriminasi dan tidak boleh dibenarkan dengan merujuk alasan yang dilindungi.⁶ Kerentanan menurut Simo Longstaff merupakan sebuah kondisi universal yang melekat pada setiap orang karena adanya faktor ketimpangan.⁷ Selama ini, Undang-Undang (UU) yang mengakui kelompok rentan hanya terpaku pada identitas kelompok saja. Padahal menurut Tammie Quest dan Chaterine Marco, terdapat kelompok masyarakat yang menghadapi kerentanan tertentu, di antaranya anak-anak, pengangguran, gelandangan, pekerja seks, penduduk asli, agama minoritas, pecandu

narkotika dan lainnya⁸. Kelompok rentan menurut Stone adalah kelompok yang rentan terhadap paksaan atau pengaruh yang tidak seharusnya, termasuk anak-anak, perempuan hamil, disabilitas dan orang yang tidak beruntung secara ekonomi dan pendidikan⁹.

BAGIAN KEDUA:

DATA, FAKTA, DAN DAMPAK DISKRIMINASI DI INDONESIA

1. Diskriminasi dalam Data dan Fakta di Lapangan

Kasus diskriminasi masih menjadi persoalan besar di Indonesia yang masyarakatnya majemuk dan multikultur, meskipun telah terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang telah melarang tindakan diskriminasi.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Komnas HAM pada 2018, pasca berlakunya UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis terdapat setidaknya 101 kasus pelanggaran ras dan etnis selama

6. Langkah-langkah tindakan positif tidak boleh bertujuan untuk merusak kesetaraan, juga tidak boleh dibenarkan dengan merujuk pada kriteria diskriminatif atau stereotip. Tindakan yang diambil dengan tujuan "melindungi" kelompok-kelompok tertentu berdasarkan stereotip –seperti aturan yang menghalangi wanita dari menjalankan pekerjaan tertentu (dengan alasan bahwa wanita perlu "dilindungi" dari melakukan pekerjaan tersebut), aturan yang melarang orang dengan disabilitas untuk bekerja sama sekali (karena dilarang dari pasar tenaga kerja oleh ketentuan hukum yang memberi mereka hak atas dukungan sosial), atau aturan otomatis yang mengesampingkan orang tua dari kelayakan untuk asuransi atau izin mengemudi– bukanlah langkah-langkah tindakan positif tetapi kebijakan diskriminatif langsung.

7. Ibid.

8. Mamik Sri Supatmi, Kewajiban negara Melindungi Kelompok Rentan dari Diskriminasi, Artikel Ilmiah Consortium Response Mechanism, laporan tidak dipublikasi, hal.2-3.

9. Ibid.

2011-2018 yang terdiri dari pembatasan terhadap pelayanan publik, pembubaran terhadap adat/budaya, diskriminasi atas hak kepemilikan tanah, politisasi identitas dan lainnya.¹⁰

Berdasarkan hasil survei tersebut, masyarakat masih kerap melihat terjadinya diskriminasi di fasilitas umum (kelurahan, sekolah, puskesmas, dan lain-lain) baik yang disadari maupun tidak disadari karena minimnya edukasi terkait bentuk-bentuk diskriminasi.¹¹

Skor inklusivitas Indonesia dibandingkan dengan negara ASEAN lain masih tertinggal jauh yaitu menempati peringkat ke 125 dalam peringkat Indeks Inklusivitas Global 2022 dengan skor 26.5 dibawah Singapura, Vietnam, Thailand dan Filipina. Indeks inklusivitas melihat perhitungan ukuran holistik dalam pembangunan kebijakan inklusif, di antaranya dalam aspek kesetaraan ras atau etnis, agama, gender dan disabilitas.¹² Skor kebebasan di Indonesia sejak 2016 hingga 2022 dilaporkan menurun selama 7 tahun terakhir dari angka 65 ke 58. Indonesia menduduki peringkat 108 dari 201 negara, di mana perhitungan skor dinilai berdasarkan hak-hak politik dan kebebasan sipil, termasuk hak-hak politik yang meliputi

proses pemilu, pluralisme, partisipasi politik dan fungsi pemerintahan yang mendapatkan skor 30. Sementara itu, untuk indikator kebebasan sipil yang mencakup kebebasan berekspresi serta berkeyakinan, aturan hukum dan otonomi pribadi serta hak individu berada di skor 28.¹³

Skor rerata Indeks Kota Toleran (IKT) sejak 2015-2022 berada di angka 4-5 yang artinya stagnasi dalam pengelolaan toleransi di kota-kota Indonesia dan adanya penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Menurunnya skoring toleransi dipengaruhi adanya penguatan dalam identitas sosio-kultural dan melemahnya aspek legal dalam mengimplementasikan konstitusi yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan. Terdapat kondisi di mana masyarakat cenderung menggunakan identitas keagamaan yang pada akhirnya menyebabkan pemerintah kota dan masyarakat melakukan sikap-sikap yang intoleran.¹⁴

Berdasarkan survey yang dilakukan Komnas HAM dan Litbang Kompas di 2021 melaporkan 27.8 persen responden mengaku pernah mengalami, menyaksikan atau mendengar adanya diskriminasi atau perbedaan perlakuan pada saat berhadapan

10. Komnas HAM, "Potensi Diskriminasi Ras dan Etnis Sangat Tinggi", <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2018/11/19/687/potensi-diskriminasi-ras-dan-etnis-sangat-tinggi.html>, diakses 2 Oktober 2023.

11. Ibid.

12. Bappenas: Indeks inklusivitas terhadap kesetaraan gender masih rendah, <https://www.antaranews.com/berita/2746565/bappenas-indeks-inklusivitas-terhadap-kesetaraan-gender-masih-rendah> diakses 23 Januari 2024.

13. Kebebasan di Indonesia Terus Mengalami Penurunan hingga 2022, <https://dataindonesia.id/varia/detail/kebebasan-di-indonesia-terus-mengalami-penurunan-hingga-2022> diakses pada 23 Januari 2024.

14. SETARA Institute for Democracy and Peace, Indeks Kota Toleran Tahun 2022, diakses di <https://setara-institute.org/indeks-kota-toleran-2022-2/hlm.8-10>.

dengan aparat penegak hukum baik polisi, jaksa hakim dan advokat. Bentuk diskriminasi yang paling banyak terjadi adalah dipersulit dalam proses hukum (63.8 persen), proses penanganan kasus yang lambat (52.4 persen), proses terkatung-katung (32.9 persen), biaya penanganan kasus mahal (31.7 persen).¹⁵

Berbagai kasus diskriminasi yang terjadi di Indonesia misalnya:

1. **Kasus diskriminasi kepada penganut kepercayaan** Millah Abraham yang ingin menikmati haknya untuk beragama dan membentuk organisasi 'Gafatar.' Gafatar dicap sebagai organisasi sesat, bahkan terjadi *black campaign* yang dilakukan pemerintah Indonesia. Adanya stigma membuat para anggota organisasi Gafatar memutuskan membubarkan diri. Beberapa mantan anggota Gafatar yang berpindah ke Kalimantan dan berharap bisa membangun komunitas justru mengalami perampasan tanah dan pembakaran rumah. Mantan anggota Gafatar kemudian kembali ke daerahnya masing-masing dan bahkan dipaksa untuk menandatangani Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diberikan label mantan anggota Gafatar. Dengan adanya SKCK tersebut, mantan anggota Gafatar mengalami pengucilan di masyarakat, rumahnya dibakar, sulit mencari kerja,

mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan tindakan lainnya dari masyarakat. Mekanisme satu-satunya yang dilakukan saat itu adalah melapor ke Komnas HAM, namun respon yang diberikan belum dapat menyelesaikan masalah.

2. **Kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan.** Laporan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dari SETARA Institute tahun 2021 mencatat 171 peristiwa pelanggaran dan 318 tindakan pelanggaran. Pelanggaran dari aktor negara dengan 3 isu paling dominan yaitu diskriminasi, kebijakan diskriminatif, pentersangkaan penodaan agama. Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) yang dilakukan oleh aktor non-negara umumnya adalah intoleransi, ujaran kebencian, penolakan pendirian tempat ibadah, pelaporan penodaan agama, penolakan kegiatan keagamaan, serta penyerangan dan perusakan tempat ibadah. Pelanggaran KKB yang dilakukan oleh negara umumnya dilakukan oleh Kepolisian dan Pemerintah Daerah. Sementara itu, pelaku pelanggaran non-negara paling banyak adalah kelompok warga, individu, dan organisasi masyarakat.¹⁶ Sedangkan dari sisi korban, umat kristen protestan merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban pelanggaran, dari mulai gangguan

15. Survey Litbang Komnas pada 2021 dengan 1200 responden, Survei Komnas HAM: 27.8% Masyarakat Alami Diskriminasi oleh Aparat Hukum, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/19/survei-komnas-ham-278-masyarakat-alami-diskriminasi-oleh-aparat-hukum> diakses pada 23 Januari 2024.

16. SETARA Institute, Ringkasan Eksekutif Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan: Mengatasi Intoleransi, Merangkul Keberagaman Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2021, hlm. 2-3.

rumah ibadah termasuk penolakan pendirian rumah ibadah, gangguan saat ibadah, perusakan rumah ibadah, dan penyerangan di rumah ibadah.¹⁷

3. **Kasus diskriminasi dalam proses hukum dan peradilan.** Tindakan diskriminatif dialami oleh 2 orang transgender (waria) ketika sedang membuat laporan di suatu Polsek di kota Ambon. Kedua waria tersebut tidak dilayani oleh Kepolisian, melainkan dijadikan bahan olok-an dengan menanyakan hal-hal yang tidak patut ditanyakan, dan dengan sengaja direkam oleh anggota Polsek. Rekaman video tersebut kemudian diunggah ke Youtube sehingga viral di media sosial.¹⁸ Stigma dan diskriminasi juga terjadi kepada Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) yang berhadapan dengan hukum. Hal ini sebagaimana dialami oleh seorang pelaku pencurian yang ditahan oleh Polsek untuk menjalani proses pemeriksaan. Saat ditahan, tahanan tersebut sakit dan hasil tes kesehatan terhadapnya menunjukkan bahwa ia positif HIV. Polisi kemudian mengeluarkan ODHIV dari tahanan secara paksa, dan barang-barang yang digunakan olehnya selama di tahanan dibakar. Tidak hanya itu, proses hukumnya pun tidak ditindaklanjuti

lagi.¹⁹

4. **Kasus diskriminasi di dunia pendidikan** terjadi di beberapa daerah, antara lain Samosir, Sumatera Utara, Surakarta, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Diskriminasi ini dialami oleh siswa/siswi (anak-anak) dengan HIV/AIDS. Di Samosir, Sumatera Utara, 3 orang siswa/siswi terancam diusir dari sekolah, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan tempat tinggal mereka, karena masyarakat dan orangtua wali murid khawatir anak-anak akan tertular HIV/AIDS.²⁰
5. **Kasus diskriminasi terhadap penduduk miskin.** Penduduk miskin di Papua tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) karena kurangnya ketersediaan layanan pencatatan sipil dan akses menuju daerah-daerah terpencil di Papua. Akibat tidak memiliki NIK banyak penduduk miskin di daerah tersebut tidak mendapatkan haknya berupa bantuan sosial, sebab salah satu syarat untuk memperoleh bantuan tersebut adalah terdaftar dalam basis data pemerintah yang dibuktikan dengan adanya NIK.²¹ Aturan yang mewajibkan adanya NIK atau identitas hukum lainnya untuk memperoleh bantuan sosial merupakan tindakan diskriminatif terhadap penduduk miskin yang tinggal

17. Ibid.

18. Syariva Alaidrus, "Transgender di Ambon Masih Alami Diskriminasi di Kantor Polisi," <https://www.antaranews.com/berita/1130384/transgender-di-ambon-masih-alami-diskriminasi-di-kantor-polisi>, diakses 15 Desember 2022.

19. Ibid, hlm. 45.

20. VOA Indonesia, "Idap HIV, Tiga Anak di Samosir Dilarang Sekolah dan Terancam Terusir", <https://www.voaindonesia.com/a/idap-hiv-tiga-anak-di-samosir-dilarang-sekolah-terancam-terusir/4622646.html>, diakses tanggal 19 Februari 2023.

21. Idris Rusadi Putra, "Bappenas: 57 Persen Penduduk Miskin Tidak Punya NIK dan Belum Dapat Bantuan," <https://www.merdeka.com/uang/bappenas-57-persen-penduduk-miskin-tak-punya-nik-dan-belum-dapat-bantuan.html>, diakses pada 25 Januari 2023.

di daerah terpencil/terbelakang.

6. Kasus diskriminasi terhadap pengungsi atau Internal Displaced Persons (IDPs). Pengungsi atau IDPs mengalami berbagai tantangan dan pelanggaran hak, misalnya diskriminasi, stigma,²² pelecehan, kekerasan, pengusiran,²³ hingga waktu tunggu yang terlampau lama untuk mendapatkan negara penerima. Hal ini berdampak terhadap pemenuhan hak-hak dasar dan keselamatan para pengungsi. Mereka tidak hanya mendapatkan kekerasan, tetapi juga dibayangi oleh kecemasan, perasaan tidak aman, dan hidup dalam ketakutan. Hingga saat ini, belum ada regulasi khusus yang mengatur mengenai pengungsi, sehingga pencegahan dan penanganannya belum berjalan optimal.

Dengan berkaca pada praktik diskriminasi yang masih terjadi terhadap kelompok rentan dan ketersediaan regulasi saat ini yang belum mencakup berbagai bentuk diskriminasi diperlukan adanya regulasi yang secara khusus mengatur mengenai pencegahan, penanganan, pemulihan, dan pemenuhan hak korban diskriminasi. Hal ini juga merupakan bentuk tanggung jawab negara sebagai aktor utama dalam menjamin penegakan, pemulihan, dan pemenuhan hak setiap orang termasuk kelompok rentan.

2. Dampak Diskriminasi

Dampak diskriminasi terhadap korban dapat meluas dan berdampak pada orang lain, misalnya: keluarga (termasuk pasangan, anak, orang tua), orang terdekat korban, dan orang-orang yang memiliki identitas sama dengan orang yang mengalami diskriminasi. Diskriminasi yang dilakukan terhadap penganut kepercayaan berakibat pada pelanggaran ibadah dan membuat kelompok penganut kepercayaan tersebut tidak dapat lagi beribadah dengan nyaman dan aman. Korban bahkan takut mengalami re-viktimisasi ketika melaporkan kasusnya ke pihak yang berwenang.²⁴ Hal ini bertentangan dengan hak setiap orang untuk memilih agamanya dan menjalankan agama atau kepercayaannya tersebut. Padahal setiap orang sama di hadapan hukum, berhak mendapatkan memperoleh keadilan, dan berhak atas peradilan yang adil.

Dampak diskriminasi juga dapat tergantung pada dimana saja aspek diskriminasi dilakukan. Diskriminasi dalam aspek perkawinan, dimana anak yang dilahirkan dari orang tua yang berada dalam status perkawinan siri tidak dapat memperoleh akta kelahiran, sebab perkawinan yang tidak dicatatkan tidak dapat memperoleh surat nikah, kartu keluarga, dan keterangan peristiwakelahirananakdarumahsakit,yang dokumen-dokumen tersebut dibutuhkan

22. Ady Thea DA, "Tiga Tantangan penanganan Pengungsi di Indonesia", Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-tantangan-penanganan-pengungsi-di-indonesia-lt5fd718d1cdf2f/?page=all>, diakses 2 Oktober 2023.

23. Prof. Koesparmono Irsan, Pengungsi Internal dan Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2007), hal.63

24. Wawancara dengan SS, anggota Komnas HAM, 4 Oktober 2023.

untuk pembuatan akta kelahiran. Hal ini lebih lanjut akan berdampak pada terhambatnya pemenuhan hak sipil dan politik anak.²⁵ Diskriminasi dalam aspek pembangunan dan reforma agraria berdampak pada korban yang kepentingannya kerap luput dari fokus rencana pembangunan dan pengelolaan pertanahan.

Diskriminasi dalam aspek administrasi dan kependudukan, dimana bentuk diskriminasi ditunjukkan dengan tidak mendapatkannya Akta Kelahiran, KTP, Akta Surat Nikah oleh pemeluk kepercayaan Baha'i, sehingga hanya dicatat di keterangan nikah di Majelis Rohani Nasional Baha'i Indonesia dan tidak di catatan sipil Pemerintahan Indonesia. Dengan demikian itu akan sangat menyulitkan para pemeluk kepercayaan Baha'i untuk menempuh pendidikan, pekerjaan, dan hal-hal lainnya yang memerlukan data administrasi.

Dampak lainnya yang dialami korban diskriminasi adalah kekerasan, pengusiran, dan penggusuran paksa dari wilayahnya, misalnya dalam kasus Sampang hingga kasus pengusiran terhadap kelompok transpuan. Kasus-kasus diskriminasi juga berdampak secara ekonomi terhadap korban, terjadinya pemiskinan secara struktural, dan terlanggarnya hak atas kehidupan yang layak. Hal ini sebagaimana kasus transpuan yang diusir hingga menutup

sumber pendapatannya, susah mencari kerja,²⁶ mendapat label sebagai sampah masyarakat, dan stigma lainnya. Korban juga dikucilkan masyarakat, sebagaimana terjadi oleh ODHA yang tidak dapat mendapatkan layanan kesehatan yang semestinya.²⁷

BAGIAN KETIGA:

EVALUASI KEBIJAKAN ANTI-DISKRIMINASI DI INDONESIA

1. Kebijakan Anti-Diskriminasi di Indonesia

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang melarang tindakan diskriminatif. **Namun aturan tersebut belum secara menyeluruh memberikan perlindungan dan penanganan kasus diskriminasi dengan baik**, salah satunya adalah karena cakupan perlindungannya hanya terbatas dalam beberapa bidang saja. Beberapa aturan tersebut meliputi:

1. **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**. Larangan diskriminasi diatur tegas dalam Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP. Kedua pasal tersebut melarang diskriminasi terhadap golongan yang didasarkan pada setiap rakyat Indonesia yang berbeda karena ras, negeri

25. Rinaldy, F. Fakhrana, "Anak Hasil Nikah Siri Sulit Dapat Hak Sipil dan Politik", CNN Indonesia, 21 Maret 2015, diakses 25 Januari 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150321175435-20-40806/anak-hasil-nikah-siri-sulit-dapat-hak-sipil-dan-politik>.

26. Ibid.

27. Wawancara dengan RBM, praktisi dan akademisi, 24 Oktober 2023.

asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan ataupun kedudukan menurut hukum tata negara. Tindakan-tindakan tersebut diancam dengan sanksi pidana.

2. **UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.** UU HAM hanya mengatur 3 jenis tindakan diskriminasi, yaitu: pembatasan, pelecehan, dan pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik. Ruang lingkup cakupan agama yang dimaksud dalam UU ini hanya agama resmi yang diakui oleh Pemerintah dan tidak terhadap masyarakat yang belum memeluk agama, atau agama dan kepercayaan yang belum diakui di Indonesia. Dengan kata lain, ruang lingkup diskriminasi yang dicakup hanya terbatas pada 11 hal di atas dan close list. Selain itu, meski UU ini sudah memiliki definisi baku diskriminasi, namun UU ini tidak menjelaskan apa saja tindakan-tindakan tidak langsung atau kondisi pelanggaran (misalnya pelanggaran suatu kegiatan keagamaan dari kepercayaan minoritas yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebebasan seseorang dalam melakukan sesuatu)²⁸ yang termasuk diskriminasi. Misalnya: tidak

ada larangan untuk menghentikan kegiatan keagamaan atau kegiatan diskusi yang dilakukan oleh kelompok rentan. Mengingat bahwa pada dasarnya perlindungan dari diskriminasi diberikan kepada setiap orang tanpa terkecuali, maka penghapusan diskriminasi yang dicakup dalam UU ini seharusnya tidak hanya diberikan terbatas pada individu/kelompok dalam dasar tertentu, melainkan terhadap setiap orang. Sama halnya dengan bentuk-bentuk perbuatan diskriminasi dalam UU HAM yang hanya terbatas pada diskriminasi langsung dan tidak langsung, sedangkan terdapat perbuatan diskriminasi yang lebih khusus daripada itu, seperti pelecehan berbasis diskriminasi (harassment), penolakan dan kegagalan memenuhi akomodasi yang layak dan tindakan positif, segregasi, dan viktimisasi atau retaliasi. Serta UU HAM juga belum mengatur mengenai tindakan positif (*positive action*) sebagai bentuk kewajiban negara yang proaktif dalam upaya mencapai kesetaraan bagi kelompok yang pernah atau sedang mengalami diskriminasi atau dirugikan.

UU HAM juga tidak mengatur mengenai pemulihan terhadap korban tindakan diskriminasi, seperti Equality Act 2010 yang mengatur mengenai

28. Nabila, dkk., Pengembangan Strategi Advokasi Antidiskriminasi bagi Kelompok Rentan di Indonesia, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2021), hal. 86.

pemulihan hak-hak korban. Dimana UU HAM yang merupakan payung hukum dan rujukan bagi seluruh peraturan-peraturan tentang hak asasi manusia di Indonesia, belum sepenuhnya efektif dalam menjadi rujukan penindakan praktik, kebijakan, ataupun tindakan diskriminatif berbasis identitas yang kian marak terjadi.

3. **UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.** UU ini hanya melarang diskriminasi secara limitatif terhadap ras dan etnis saja. Pasal 17 UU No. 40 Tahun 2008 memperberat hukuman pidana yang hanya terbatas pada tindak pidana perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan, yang didasarkan atas diskriminasi. Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya diskriminasi, ...

..di mana pemberatan hukuman seharusnya tidak hanya berlaku terhadap tindak pidana tertentu, melainkan terhadap tindak pidana lainnya pula. Selain itu, UU ini juga tidak menjelaskan hak korban yang dipulihkan, dan pemulihan hak-hak korban hanya diberikan sebagai tindak pidana tambahan.

4. **UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.** UU ini melarang tindakan memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat

fungsi sosialnya; atau memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif. Sayangnya, **UU ini tidak mengatur pemenuhan hak-hak Anak sebagai korban diskriminasi, seperti ganti rugi immateril dan materil dari pelaku.**

5. **UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.** UU ini melarang diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dan mengatur sanksi pidana kepada pelaku. Sayangnya, **UU ini tidak fokus pada pemulihan penyandang disabilitas yang menjadi korban diskriminasi.**
6. **UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).** Penghapusan diskriminasi khususnya terhadap kelompok rentan dalam UU TPKS hanya mencakup perbuatan kekerasan seksual berupa penyiksaan seksual atas dasar diskriminasi, yang diperberat hukumannya sebesar 1/3 apabila dilakukan terhadap kelompok rentan. **Sasaran pelaku diskriminasi yang diatur dalam Pasal 11 huruf c UU TPKS juga hanya terbatas untuk pejabat resmi.**
7. **UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023).** Tindak pidana atas dasar diskriminasi ras dan etnis yang diatur dalam UU ini sama dengan yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2008 (Pasal 15 dan Pasal 17). Dengan kata lain,

KUHP 2023 tidak mengembangkan konstruksi tindak pidana asal pada bentuk tindakan pidana lainnya

yang sama-sama berpeluang untuk didiskriminasi atas dasar ras dan etnis.

Selain diskriminasi ras dan etnis, Pasal 300 huruf c KUHP 2023 juga mengatur terkait permusuhan, kekerasan, atau diskriminasi terhadap agama, kepercayaan orang lain, golongan, atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa **masih terdapat kekurangan di peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam mengatur perlindungan dan pemulihan akan kasus-kasus diskriminasi.** Dengan diratifikasinya DUHAM dan kovenan mengenai hak-hak asasi manusia menjadi undang-undang di Indonesia, maka sudah menjadi kewajiban bagi Indonesia sebagai negara peserta untuk menjalankan ketentuan-ketentuan di dalamnya. Selain memenuhi hak-hak warganya dalam bidang sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya, Indonesia juga harus memastikan kesesuaian antara hukum nasional dengan hukuman HAM internasional, khususnya mengenai prinsip anti diskriminasi. Hal ini menjadi penting agar aturan-aturan di bawahnya tidak menegakkan aturan secara diskriminatif dan tidak “melegalkan” tindakan diskriminatif yang tidak adil. Dengan demikian, guna mengisi kekosongan, mencegah diskriminasi yang tidak adil, serta pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang

selaras dengan ratifikasi kovenan mengenai hak asasi manusia, RUU Penghapusan Diskriminasi ini hadir untuk memberikan perlindungan terhadap setiap orang dari tindakan diskriminatif.

2. Hambatan dan Tantangan dalam Penanganan Kasus Diskriminasi

Sejalan dengan evaluasi di atas, ditemukan beberapa hambatan yang dialami korban diskriminasi dalam mendapatkan keadilan dalam penanganan dan penyelesaian kasus. Hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Kebijakan yang sudah ada tidak praktis dan implementatif.** Pencegahan dan penanganan diskriminasi membutuhkan penguatan legislasi anti-diskriminasi yang lebih operasional, sebab UU yang sudah ada tidak dapat di operasionalisasi oleh aparat penegak hukum dan tidak ada pengaturan teknisnya ketika hak-hak tersebut dilanggar.²⁹ Berbagai UU yang telah ada memang telah menjamin hak-hak warga negaranya, namun tidak mengatur lebih lanjut apa yang harus dilakukan ketika hak-hak tersebut dilanggar. Di sisi lain, tidak adanya monitoring terhadap sinkronisasi antar UU dan implementasi UU tersebut di lapangan.³⁰ Keberadaan peraturan perundang-undangan juga seringkali tidak dilengkapi dengan sistem

29. Wawancara kepada praktisi dan pengacara publik, tanggal 25 September 2023.

30. Wawancara dengan AF, akademisi, 5 Oktober 2023.

pendukung yang memadai dan inklusif, termasuk penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang belum optimal.³¹

2. **Penanganan dan penyelesaian kasus diskriminasi melalui kerangka hukum masih terbatas.** UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis mengatur bahwa proses pemulihan terhadap korban hanya diberikan terhadap kasus yang masuk proses peradilan pidana, sehingga korban tidak mendapatkan hak atas pemulihan jika kasusnya tidak diselesaikan melalui jalur hukum.³²
3. **Stigma dan prasangka terhadap kelompok-kelompok tertentu.** Stigma dan prasangka, serta budaya membuat korban terkadang tidak menyadari bahwa ia telah menjadi korban diskriminasi. Korban pun juga tidak tahu harus melapor ke mana ketika mengalami diskriminasi.³³
4. **Aparat penegak hukum yang tidak melindungi korban.** Pada saat terjadi persekusi dari pelaku diskriminasi, korban diskriminasi yang melaporkan kasusnya justru dikriminalisasi atau dilaporkan kembali.³⁴ Aparat penegak hukum juga enggan menyelesaikan kasus diskriminasi yang dilaporkan. Pembuktian kasus diskriminasi juga dianggap sulit, sehingga pemulihan dampak diskriminasi terhadap korban sulit dipenuhi.

BAGIAN KEEMPAT:

KEWAJIBAN NEGARA UNTUK MELARANG DISKRIMINASI DAN MELINDUNGI KORBAN DISKRIMINASI

Perlindungan dari diskriminasi menjadi mandat Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa negara berkewajiban melindungi warga negaranya untuk menciptakan rasa aman dari ketakutan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari yang merupakan hak asasi manusia. Untuk memenuhi mandat tersebut, Indonesia telah mengakomodasi semangat anti-diskriminasi sebagaimana tercantum di dalam beberapa undang-undang di atas. Dalam tataran UU, jaminan untuk tidak didiskriminasi telah diatur dalam UU HAM yang mengakui hak bagi setiap orang tanpa terkecuali untuk mendapat perlindungan atas hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.³⁵ Namun beberapa peraturan tersebut belum mengatur secara lebih jauh siapa yang perlu mendapatkan perlindungan khusus dari permasalahan diskriminasi serta belum diatur pengaturan bentuk-bentuk diskriminasi, tindakan positif, pemulihan korban, lembaga penanganan kasus diskriminasi yang lebih komprehensif.

31. Wawancara dengan praktisi dan pendamping kasus penyandang disabilitas, 12 Desember 2022.

32. Wawancara dengan PH, Op.cit.

33. Wawancara dengan PH, praktisi isu diskriminasi, 29 September 2023.

34. Wawancara dengan SS, Op.cit.,

35. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 3 ayat (3).

Indonesia juga telah meratifikasi sejumlah peraturan Internasional seperti misalnya International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD),³⁶ International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR),³⁷ dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).³⁸ Ratifikasi ini menunjukkan bahwa secara yuridis, Indonesia memiliki kewajiban hukum untuk membentuk regulasi yang melarang praktik diskriminasi yang komprehensif.

BAGIAN KELIMA:

URGENSI KEBIJAKAN PENANGANAN DISKRIMINASI YANG KOMPREHENSIF

Salah satu kewajiban negara dalam melindungi dan mencegah perlakuan diskriminatif adalah dengan menyusun kebijakan yang mengakomodir penanganan kasus-kasus diskriminasi yang dialami oleh warga negara. Namun, melihat pada evaluasi kebijakan anti-diskriminasi yang telah diuraikan sebelumnya dapat dilihat bahwa **peraturan perundang-undangan yang sudah ada di Indonesia belum optimal dalam mengatur perlindungan dan pemulihan terhadap korban diskriminasi.**

Kebijakan-kebijakan anti-diskriminasi yang telah ada belum mengatur dengan jelas tindakan-tindakan apa saja dan siapa-siapa atau pihak-pihak mana saja yang perlu mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, termasuk kelompok rentan. Penyelesaian kasus diskriminasi cenderung masih dilakukan secara parsial dan belum berpihak pada korban. Demikian pula halnya dengan penyelesaian secara jalur hukum, baik perdata, tata usaha negara, dan pidana yang tidak serta merta membuka akses keadilan bagi korban. Fokus penanganan dari tindakan diskriminatif umumnya hanya berupa penghukuman terhadap pelaku (biasanya sebagai tindak pidana).³⁹ Sedangkan pada aspek lain yang tak kalah penting, yaitu pemulihan korban sebagai kebutuhan korban, belum diatur dan diimplementasikan dengan optimal. Korban diskriminasi masih sulit mendapatkan keadilan dan pemenuhan hak-haknya. Bahkan, dalam beberapa kasus tidak diselesaikan dan tidak ada pemulihan terhadap korban.

Mengacu pada praktik diskriminasi yang masih dialami kelompok rentan, dan keberadaan regulasi saat ini yang belum mencakup berbagai bentuk diskriminasi, maka untuk mencegah atau melindungi setiap orang dari tindakan diskriminatif serta mengatur

36. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial).

37. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

38. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

39. Ibid.

perlindungan dan pemulihan terhadap korban diskriminasi **diperlukan suatu regulasi khusus yang mengatur mengenai pencegahan, penanganan, pemulihan, dan pemenuhan hak korban diskriminasi (RUU Penghapusan Diskriminasi)**. Kebijakan anti-diskriminasi yang komprehensif dibutuhkan agar penyelesaian kasus diskriminasi tidak luput memperhatikan kepentingan korban, termasuk melalui penerapan sanksi ekonomi (misalnya: pembayaran ganti rugi kepada korban).

Selain memenuhi hak-hak warganya di bidang sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya, pemerintah Indonesia juga harus memastikan kesesuaian antara hukum nasional dengan hukum HAM internasional, khususnya mengenai prinsip anti-diskriminasi. Terlebih, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan kovenan mengenai hak-hak asasi manusia yang telah diratifikasi oleh Indonesia berkonsekuensi pada kewajiban bagi Indonesia untuk menjalankan ketentuan-ketentuan di dalamnya.


Sebagai bentuk tanggung jawab negara sebagai aktor utama dalam menjamin penegakan, pemulihan, dan pemenuhan hak setiap orang termasuk kelompok rentan, keberadaan kebijakan ini juga penting untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan di level nasional maupun di daerah dan aturan-aturan di bawahnya tidak diskriminatif dan tidak melegalkan tindakan diskriminatif.

Keberadaan RUU Penghapusan Diskriminasi penting untuk menghadirkan

peraturan perundang-undangan yang selaras dengan ratifikasi kovenan mengenai hak asasi manusia.

RUU Penghapusan Diskriminasi merupakan upaya aktual untuk memastikan negara hadir dan memberikan perlindungan dalam setiap kasus-kasus diskriminasi, termasuk memastikan tanggung jawab negara terhadap penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan dan penegakan hak semua warga negaranya tanpa terkecuali terlepas dari identitas dan latar belakangnya. **RUU ini merupakan perwujudan bahwa negara menyediakan sistem yang ajeg dan komprehensif untuk memastikan penyelesaian kasus-kasus diskriminasi terhadap setiap orang termasuk kelompok rentan.**

Selain Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga independen struktural dan non-struktural), kehadiran mutlak pihak lain secara patut dan berkualitas dalam mewujudkan RUU ini dan menghapus diskriminasi dari mulai pencegahan, penanganan, pemulihan, pemenuhan hak korban, hingga monitoring dan evaluasi adalah Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, lembaga swasta, organisasi masyarakat sipil, hingga keluarga.



BAGIAN KEENAM:

REKOMENDASI MATERI MUATAN RUU PENGHAPUSAN DISKRIMINASI

Sasaran muatan dalam RUU Penghapusan Diskriminasi, antara lain adalah:

- a. **Memperluas bentuk atau tindakan diskriminasi.** Perluasan bentuk atau tindakan diskriminasi diperlukan agar bentuk atau tindakan diskriminasi yang dilarang tidak hanya terbatas pada pembatasan, pelecehan dan pengucilan, melainkan juga perbedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, pengucilan, pemilihan, atau perlakuan berbeda yang langsung ataupun tidak langsung berdasarkan Alasan yang Dilindungi yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam berbagai aspek kehidupan.

Bentuk diskriminasi pun tidak hanya diskriminasi langsung (*direct discrimination*) dan diskriminasi tidak langsung (*indirect discrimination*), melainkan termasuk bentuk khususnya seperti pelecehan berbasis diskriminasi (*harassment*), penolakan dan kegagalan memenuhi akomodasi yang layak dan tindakan positif, segregasi (pemisahan), viktimisasi atau retaliasi.
- b. **Mengoptimalkan tindakan positif (*positive action*) sebagai upaya menghapus diskriminasi.** Ruang lingkup tindakan positif mencakup segala tindakan legislatif, administratif atau kebijakan untuk memajukan atau mencapai kesetaraan penikmatan hak asasi manusia terhadap kelompok yang terpinggirkan atau kelompok yang mengalami diskriminasi.
- c. **Mengatur pencegahan diskriminasi. Pencegahan diskriminasi dapat dilakukan oleh berbagai pihak dan dalam berbagai bentuk.** Pencegahan diskriminasi juga dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas atau pelatihan bagi calon/Aparatur Sipil Negara (CASN/ASN), termasuk aparat penegak hukum.
- d. **Penanganan awal kasus diskriminasi** dilakukan oleh Lembaga Penyelesaian Laporan Diskriminasi, yang melakukan penerimaan laporan; pemeriksaan; penyusunan kesimpulan, rekomendasi dan keputusan; dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan pemulihan.
- e. **Lembaga Penyelesaian Laporan Diskriminasi sebagai pihak yang menerima pelaporan wajib memberikan pendampingan, perlindungan, serta layanan yang dibutuhkan Korban,** termasuk ruang khusus yang menjamin keamanan dan kerahasiaan Korban, dan menyelenggarakan penguatan psikologis bagi Korban.

f. **Mengatur upaya penyelesaian non-hukum.** Selain melalui upaya hukum formal (pidana, perdata, tata usaha negara), penyelesaian kasus diskriminasi dapat ditempuh melalui upaya hukum non-formal, seperti mediasi, perundingan komunitas, diskusi dua arah, dan lain sebagainya.

g. **Mengatur pemenuhan hak korban dan keluarga.** Untuk memastikan pemulihan terhadap korban, maka RUU ini perlu mengatur mekanisme pemulihan korban dengan jelas, baik materiil dan non-materiil, antara lain: ganti rugi, restitusi, dan kompensasi yang diberikan oleh pelaku/pihak ketiga dan/atau negara, pemulihan institusional, pemulihan sosial, dan jaminan ketidakberulangan. Selain itu, perlu juga diatur pemenuhan hak korban dan keluarga yang mencakup hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan dari tindakan diskriminasi.

h. **Mengatur monitoring dan evaluasi. Berbagai upaya dari mulai pencegahan, penanganan, pemulihan, pemenuhan hak korban,** hingga monitoring dan evaluasi merupakan aspek penting yang tidak terpisahkan dari upaya menghapus diskriminasi. Dalam hal ini, monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan baik di tingkat nasional atau daerah diperlukan untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.

i. **Mengatur komitmen dan dukungan anggaran.** Untuk memastikan agar

upaya pencegahan, penanganan dan pemulihan korban diskriminasi berjalan optimal, maka Pemerintah baik pusat dan daerah wajib menyediakan anggaran yang cukup untuk memastikan agenda penghapusan diskriminasi berjalan komprehensif, disertai pengawasan pengelolaan anggaran agar kebutuhan korban dapat terakomodasi dengan baik.

j. **Membentuk Lembaga Penyelesaian Laporan Diskriminasi.** Penanganan awal kasus diskriminasi dilakukan oleh Lembaga yang bertugas untuk menerima dan memeriksa laporan, menyusun kesimpulan pemeriksaan, menyusun rekomendasi, melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan pemulihan. Selain itu, Lembaga Penyelesaian Laporan Diskriminasi sebagai pihak yang menerima laporan wajib memberikan pendampingan, perlindungan, dan layanan lain yang dibutuhkan korban, termasuk ruang khusus yang menjamin keamanan dan kerahasiaan korban, serta menyelenggarakan penguatan psikologis bagi Korban.

k. **Ketentuan mengenai pengertian diskriminasi dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.** Pasal 1 angka 3 pengacuaannya diganti dengan pengertian Diskriminasi dalam Undang-Undang ini.

